



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA. Blu, tanggal 23 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Desember 1997 di rumah orangtua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/02/I/97, tertanggal 02 Januari 1998;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia tiga orang anak bernama
 - 1, ANAK 1, umur 17 tahun
 - 2, ANAK 2, umur 14 tahun
 - 3, ANAK 3, umur 10 tahun Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan setelah itu tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih sudah berjalan 16 tahun ;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 15 april 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
 - b. Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat mencapai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan banyak orang lain menagih hutang kepada Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus menerus;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Kampang kepada Penggugat;
 - d. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 januari 2015 dengan sebab pada awalnya seorang rentenir menagih hutang kerumah kediaman bersama dan orang tersebut menagih hutang kepada penggugat yang tidak peduli hutang si tergugat kepada rentenir tersebut yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan

- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- 8 Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/



kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/02/I/97 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, tanggal 02 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B Saksi:

- 1 SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tan, bertempat tinggal di RT 01 RW 06 Kampung Kasui Kecamatan Kasui

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



pasar Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tahun nikahnya;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah kerumah milik bersama;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir mulai terjadi pertengakaran;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering merantau tidak jelas tujuannya dan pulang dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan, selain itu Tergugat juga banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena ada orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;
- bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 01 RW 06 Kampung Kasui, Kecamatan Kasui Pasar, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tahun nikahnya;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah kerumah milik bersama;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran;
 - bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat juga banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang menagih kepada Penggugat;
 - bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- bahwa, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P (fotokopi kutipan akta nikah) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Karisin bin Ahmad dan Cek Din bin Cek Ateh;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 27 Desember 1997 dan sampai saat ini masih menjadi suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun terakhir yang disebabkan karena

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka merantau tanpa tujuan yang jelas dan dalam waktu yang lama. Tergugat juga memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi memeninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka pergi merantau tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat memiliki banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan sampai saat ini tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara Penggugat dan Tergugat harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan :

Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhbra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawian Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami JUNAEDI, SHI. sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, SHI, MA. dan MASWARI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HUSNIATUN AINI, S.Ag. SHI. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. KUSEN RAHARJO, SHI, MA	JUNAEDI, SHI
Hakim Anggota, MASWARI, SHI	
	Panitera, HUSNIATUN AINI, S.Ag, SHI

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2	Proses	Rp	50.000,-	
3	Panggilan	Rp	450.000,-	
4	Redaksi	Rp	5.000,-	
5	Meterai	Rp	6.000,-	
	J u m l a h	Rp	541.000,-	

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Blu